



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/10
TGL. PEMBUATAN	:	01 Maret 2018
TGL. REVISI	:	10 Juli 2020
TGL. EFEKTIF	:	10 Juli 2020

Disahkan Oleh,

Dr. H. M. Syarif Mappiasse, S.H., M.H.
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : — — —
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA*



















MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & TI
 JL. RADIN INTEN II NO.3 TELP.(021) 86902313
JAKARTA

Nomor SOP	SOP/AS/10
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	10 Juli 2020
Tanggal Efektif	10 Juli 2020
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

SOP PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; 8. SE Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 9. KEPSEKMA Nomor: 001/SEK/IZ.07/IV/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Mengenai Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di Bawahnya 10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-2 Hukum 2. S-2 Manajemen 3. S1-Hukum Islam/Syari'ah 4. S-1 Hukum 5. S-1 Manajemen 6. S-1 Komputer 7. D-3 Manajemen 8. D-3 Teknik Informatika 9. SLTA (SMA/SMU/MAN/Sederajat)
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan Data Pegawai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Komputer (CPU/Pengolah Data) 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Buku Pedoman/SBU 5. Alat Tulis Kantor 6. Media Penyimpanan/Flashdisk 7. Lemari Arsip
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pemberian izin perkawinan/perceraian akan terhambat</p>	<p>Aplikasi Simpeg/ SIKEP, Buku Kendali Kepegawaian</p>

PENGELOLAAN IZIN PERKAWINAN DAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		Staf Kepegawaian	Kasub Kepegawaian	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Tim Pemeriksa	Ketua	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan izin perkawinan lebih dari satu/ izin perceraian						Surat Permohonan	10 menit	Pertimbangan pejabat
2	Menelaah permohonan izin perkawinan lebih dari satu/ izin perceraian						Permohonan, persetujuan istri, jaminan	10 menit	Pertimbangan pejabat
3	Memberikan pertimbangan atas permohonan perkawinan/ perceraian						Surat Permohonan	20 menit	keputusan pejabat
4	Membuat SK Tim Pemeriksa						Konsep SK Tim	30 menit	SK Tim Pemeriksa
5	Mengoreksi SK Tim Pemeriksa						Konsep SK Tim	10 menit	SK Tim Pemeriksa
6	Mengoreksi dan menandatangani SK Tim Pemeriksa						Konsep SK Tim	10 menit	SK Tim Pemeriksa
7	Melakukan pemeriksaan untuk meminta keterangan tambahan oleh Tim Pemeriksa						SK Tim Pemeriks	60 menit	Keterangan tambahan
8	Membuat Surat Keputusan atas permohonan perkawinan/ perceraian						Berita Acara Pemeriksaan	30 smenit	Surat Keputusan diizinkan / tidak
9	Mengoreksi SK atas permohonan perkawinan/ perceraian						Konsep Surat Keputusan	10 menit	Surat Keputusan diizinkan / tidak
10	Mengoreksi SK atas permohonan perkawinan/ perceraian dan menandatangani						Konsep Surat Keputusan	10 menit	Surat Keputusan
11	Mengirimkan Surat Keputusan kepada bagian TU dan RT untuk dikirimkan kepada Pemohon						Surat Keputusan permohonan izin perkawinan/ perceraian	5 menit	Tanda Terima
12	Mengarsipkan Surat Keputusan Izin Perkawinan/ perceraian						Surat Keputusan permohonan izin perkawinan/ perceraian	10 menit	Arsip

Waktu yang diperlukan : 3 jam 35 menit